



PUTUSAN
Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Surahman Sangaji;
2. Tempat lahir : Waikafia;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/1 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Waikafia Kecamatan Mangoli Selatan
Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Asri Sangadji;
2. Tempat lahir : Waikafia;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/8 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Waikafia Kecamatan Mangoli Selatan
Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Sumardi Duwila;
2. Tempat lahir : Kou;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/4 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kou, Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten
Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa IV

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Sahwin Duwila;
2. Tempat lahir : Kou;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/14 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kou. Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : Taufik Hidayat Umasugi;
2. Tempat lahir : Desa Kou Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/4 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kou. Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap masing-masing berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/29/IX/2023/RESKRIM, Nomor : SP-Kap/30/IX/2023/RESKRIM, Nomor : SP-Kap/31/IX/2023/RESKRIM, Nomor : SP-Kap/32/IX/2023/RESKRIM, dan Nomor : SP-Kap/33/IX/2023/RESKRIM pada tanggal 2 September 2023;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Arman Kedafota, S.H., Agung Ilyas, S.H. dan Rekan, kesemuanya adalah Advokat/ Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Marimoi, berdasarkan Suasa nomor 5/SKK/PID.B/LBH.MARIMOI/2023 tanggal 9 November 2023 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio nomor 168/PID/PPNEG/2023/PN Sos tanggal 29 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sos tanggal 27 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sos tanggal 27 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa terhadap SUMARDI DUWILA Alias BILI, SAHWIN DUWILA Alias AWIN, TAUFIK UMASUGI Alias RAKA, RAHMAN SANGADJI Alias RAHMAN dan ASRI SANGADJI Alias ASRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa SURAHMAN SANGADJI Alias RAHMAN, Dkk selama 10 (Sepuluh) Bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) pcs Celana Pendek Warna Abu-abu
 - 1 (satu) Pcs Kaos warna merah maron yang bertuliskan sixtyone..Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan keringanan hukuman kepada para Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan di setiap persidangan berlangsung serta mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sebagaimana diantara para terdakwa yakni Surahman Sangaji, Asri Sangaji, Sahwin Duwila adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-13/Halteng/Eku.2/11/2023 sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa Terdakwa I SURAHMAN SANGADJI Alias RAHMAN Bersama-sama dengan Terdakwa II ASRI SANGADJI Alias ASRI, Terdakwa III TAUFIK HIDAYAT UMASUGI Alias RAKA, Terdakwa IV SUMARDI DUWILA Alias BILI dan Terdakwa V SAHWIN DUWILA Alias AWIN pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Area depan Kos-kosan FAUZIA yang beralamat di Desa Lelilef Woebulen Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Soa Sio, telah "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka", dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa erawal pada hari Selasa tanggal 29 Agustus tahun 2023 Sekitar pukul 11.00 wit Saksi Korban RISWAN ALWI alias MANCES yang sedang tertidur didalam kamar kosan yang beralamat di Desa Lelilef Woebulen dibungkakan oleh Teman Korban Bernama Saudara FIKRAM untuk mengajak korban mengonsumsi minuman keras dikos-kosan saudara FIKRAM, kemudian Korban Bersama dengan Saudara FIKRAM pergi menuju Kosan Saudara FIKRAM yang berada di Area Kos-kosan FAUZIA yang tidak jauh dari Kosan milik Korban. Sesampainya di kosan milik saudara FIKRAM didalam kamar kosan tersebut sudah ada Terdakwa SUMARDI DUWILA Alias BILI, Terdakwa SAHWIN DUWILA Alias AWIN, dan Terdakwa TAUFIK UMASUGI Alias RAKA serta satu lagi teman mereka yang bernama MITOX sedang mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kamar milik Terdakwa SUMARDI DUWILA Alias BILI dan Saudara FIKRAM kemudian Saksi korban ikut bergabung dengan para terdakwa yang sedang mengonsumsi minuman alcohol didalam kamar Terdakwa SUMARDI dan Saudara FIKRAM, tidak lama kemudian korban keluar dari kamar kosan untuk menuju ke kamar mandi untuk membuang air tidak lama kemudian Korban mendengar suara teriakan dari kamar mandi sebelah, mendengar hal tersebut Korban RISWAN langsung memasang celana dan keluar dari kamar mandi, saat Korban keluar dari kamar mandi Terdakwa SUMARDI, Terdakwa, dan Terdakwa TAUFIK UMASUGI sudah berada di depan kamar mandi tersebut dan saat Saksi korban keluar tiba-tiba Terdakwa TAUFIK langsung memukul Saksi korban menggunakan kepala tangan kemudian di ikuti oleh terdakwa SUMARDI dan Terdakwa SAHWIN, Para Terdakwa tersebut memukul Saksi korban secara bergantian sehingga Saksi korban melarikan diri dari tempat kejadian tersebut ke arah kos-kosan dekat masjid raya desa lelilef dan bersembunyi di kos-kosan tempat tinggal Saksi korban setelah beberapa menit bersembunyi kemudian Saksi korban memberanikan diri dari persembunyian dan pada saat Saksi korban keluar ternyata sudah ada terdakwa SUMARDI, Terdakwa SAHWIN, dan Terdakwa TAUFIK yang berada di area kos-kosan tersebut mencari Saksi korban dan mendapatkan Saksi korban yang bersembunyi di dalam kamar mandi saat itu, kemudian para Terdakwa tersebut menarik dan membawa Saksi korban kembali ke kos-kosan tempat Para Terdakwa mengonsumsi minuman keras saat itu di area kosan FAUZIA, kemudian Terdakwa SURAHMAN dan Terdakwa ASRI ikut mengeroyok dan menganiaya Saksi korban berulang-ulang kali secara bergantian Saksi korban terjatuh dan mencoba untuk melarikan diri namun para tersangka tetap mengejar dan melakukan pemukulan secara bergantian. Melihat hal tersebut Masyarakat sekitar yang sedang melihat kejadian tersebut mencoba meleraikan kemudian mengamankan dan membawa korban ke Rumah Sakit.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor 431/VER/RSUD/VIII/23, tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. NUR ASMI RACHMAWATI tentang hasil pemeriksaan terhadap saksi RISMAN ALWI dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada mata kanan, bibir atas, batang hidung, pelipis kanan, bagian belakang telinga kanan dan telinga kiri, punggung kiri, serta tulang selangka kiri, ditemukan luka lecet pada pelipis kiri, lengan kanan atas dan bawah, serta lutut kiri dan kanan ditemukan luka terbuka pada jari telunjuk kaki kiri.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana. -----

Subsidiar

----- Bahwa Terdakwa I SURAHMAN SANGADJI Alias RAHMAN Bersama-sama dengan Terdakwa II ASRI SANGADJI Alias ASRI, Terdakwa III TAUFIK HIDAYAT UMASUGI Alias RAKA, Terdakwa IV SUMARDI DUWILA Alias BILI dan Terdakwa V SAHWIN DUWILA Alias AWIN pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Area depan Kos-kosan FAUZIA yang beralamat di Desa Lelilef Woebulen Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah atau

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Soa Sio, telah “melakukan penganiayaan secara Bersama-sama”, dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Agustus tahun 2023 Sekitar pukul 11.00 wit Saksi Korban RISWAN ALWI alias MANCES yang sedang tertidur didalam kamar kosan yang beralamat di Desa Lelilef Woebulen dibungakan oleh Teman Korban Bernama Saudara FIKRAM untuk mengajak korban mengonsumsi minuman keras dikos-kosan saudara FIKRAM, kemudian Korban Bersama dengan Saudara FIKRAM pergi menuju Kosan Saudara FIKRAM yang berada di Area Kos-kosan FAUZIA yang tidak jauh dari Kosan milik Korban. Sesampainya di kosan milik saudara FIKRAM didalam kamar kosan tersebut sudah ada Terdakwa SUMARDI DUWILA Alias BILI, Terdakwa SAHWIN DUWILA Alias AWIN, dan Terdakwa TAUFIK UMASUGI Alias RAKA serta satu lagi teman mereka yang bernama MITOX sedang mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus di dalam kamar milik Terdakwa SUMARDI DUWILA Alias BILI dan Saudara FIKRAM kemudian Saksi korban ikut bergabung dengan para terdakwa yang sedang mengonsumsi minuman alcohol didalam kamar Terdakwa SUMARDI dan Saudara FIKRAM, tidak lama kemudian korban keluar dari kamar kosan untuk menuju ke kamar mandi untuk membuang air tidak lama kemudian Korban mendengar suara teriakan dari kamar mandi sebelah, mendengar hal tersebut Korban RISWAN langsung memasang celana dan keluar dari kamar mandi, saat Korban keluar dari kamar mandi Terdakwa SUMARDI, Terdakwa, dan Terdakwa TAUFIK UMASUGI sudah berada di depan kamar mandi tersebut dan saat Saksi korban keluar tiba-tiba Terdakwa TAUFIK langsung memukul Saksi korban menggunakan kepala tangan kemudian di ikuti oleh terdakwa SUMARDI dan Terdakwa SAHWIN, Para Terdakwa tersebut memukul Saksi korban secara bergantian sehingga Saksi korban melarikan diri dari tempat kejadian tersebut ke arah kos-kosan dekat masjid raya desa lelilef dan bersembunyi di kos-kosan tempat tinggal Saksi korban setelah beberapa menit bersembunyi kemudian Saksi korban memberanikan diri dari persembunyian dan pada saat Saksi korban keluar ternyata sudah ada terdakwa SUMARDI, Terdakwa SAHWIN, dan Terdakwa TAUFIK yang berada di area kos-kosan tersebut mencari Saksi korban dan mendapatkan Saksi korban yang bersembunyi di dalam kamar mandi saat itu, kemudian para Terdakwa tersebut menarik dan membawa Saksi korban kembali ke kos-kosan tempat Para Terdakwa mengonsumsi minuman keras saat itu di area kosan FAUZIA, kemudian Terdakwa SURAHMAN dan Terdakwa ASRI ikut mengeroyok dan menganiaya Saksi korban berulang-ulang kali secara bergantian Saksi korban terjatuh dan mencoba untuk melarikan diri namun para tersangka tetap mengejar dan melakukan pemukulan secara bergantian. Melihat hal tersebut Masyarakat sekitar yang sedang melihat kejadian tersebut mencoba meleraikan kemudian mengamankan dan membawa korban ke Rumah Sakit
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor 431/VER/RSUD/VIII/23, tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. NUR ASMI RACHMAWATI tentang hasil pemeriksaan terhadap saksi RISMAN ALWI dengan kesimpulan pada

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan ditemukan luka memar pada mata kanan, bibir atas, batang hidung, pelipis kanan, bagian belakang telinga kanan dan telinga kiri, punggung kiri, serta tulang selangka kiri, ditemukan luka lecet pada pelipis kiri, lengan kanan atas dan bawah, serta lutut kiri dan kanan ditemukan luka terbuka pada jari telunjuk kaki kiri.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Risman Alwi Alias Mances** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dihadapkan pada persidangan terkait peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama terhadap Saksi Korban;

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaan tersebut yakni Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Surahman Sangaji, Terdakwa II Asri Sangadji, Terdakwa III Sumardi Duwila, Terdakwa IV Sahwin Duwila dan Terdakwa V Taufik Hidayat Umasugi;;

- Bahwa peristiwa pemukulan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di area kosan Fauzia tepatnya didepan dikamar kosan Terdakwa III Sumardi Duwila di Desa Lelilef Woebulen Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban karena Para Terdakwa mengira Saksi Korban yang mengintip seorang perempuan yang berada didalam kamar mandi yang bersebelahan dengan kamar mandi yang Saksi Korban masuki saat itu sehingga Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan penganiayaan kepada Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban tidak pernah mengintip seorang perempuan yang berada didalam kamar mandi yang bersebelahan dengan kamar mandi yang Saksi Korban masuki saat itu;

- Bahwa kronologi kejadian pemukulan tersebut awalnya pada saat Saksi Korban tidur dikosan Saksi Korban kemudian datang teman Saksi Korban yang bernama saudara Fikram Taepon membangunkan saksi korban dan mengajak Saksi Korban untuk mengkonsumsi minuman keras di kos-kosannya saat itu kemudian saksi korban menolak namun saudara Fikram Taepon terus memaksa

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban sehingga Saksi Korban pun mengikuti saudara Fikram Taepon dan pergi ke kos-kosannya di area kosan Fauzia yang berada tidak jauh dari kosan tempat tinggal saksi korban dan pada saat sampai dikosan saudara Fikram Taepon bertempat di dalam kamar kosan Terdakwa III Sumardi Duwila sudah ada Para Terdakwa yang lain yaitu Terdakwa III Sumardi Duwila Alias Bili, Terdakwa IV Sahwin Duwila dan Terdakwa V Taufik Umasugi serta salah satu teman Para Terdakwa yang bernama Mitox sedang mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus kemudian Saksi Korban pun bergabung dengan Para Terdakwa untuk mengkonsumsi minuman keras tersebut dan Terdakwa IV Sahwin Duwila pada saat itu memberikan minuman lebih kepada Saksi Korban sehingga beberapa menit kemudian Saksi Korban pergi keluar dari kamar kosan tersebut untuk pergi ke kamar mandi yang berada di area kosan Fauzia dan saat sampai didepan kamar mandi tersebut terdapat 2 (dua) buah kamar mandi umum kemudian Saksi Korban bertanya kepada salah satu penghuni kosan tersebut apakah ada orang didalam kamar mandi kemudian penghuni kosan tersebut mengatakan coba di cek, setelah itu Saksi Korban mengecek salah satu kamar mandi tersebut dan tidak ada orang kemudian Saksi Korban masuk kedalam kamar mandi untuk buang air besar/ BAB setelah berada didalam kamar mandi Saksi Korban langsung membuka celana dan menggantung celana Saksi Korban diatas dinding kamar mandi yang terbuat dari tripleks namun tiba-tiba terdengar suara teriakan seorang perempuan yang berada didalam kamar mandi yang bersebelahan dengan kamar mandi Saksi Korban pada saat itu kemudian perempuan tersebut keluar dari dalam kamar mandi dan berlari menuju kamar kosannya yang berada di kosan Fauzia kemudian Saksi Korban langsung mengenakan celana Saksi Korban dan hendak keluar dari dalam kamar mandi tiba-tiba ada yang mengetok pintu kamar mandi Saksi Korban kemudian pada saat Saksi Korban keluar sudah ada Terdakwa III Sumardi Duwila, Terdakwa IV Sahwin Duwila, dan Terdakwa V Taufik Umasugi didepan kamar mandi dan tiba-tiba Terdakwa V Taufik Umasugi langsung memukul Saksi Korban menggunakan kepala tangan kemudian diikuti oleh Terdakwa Sumardi Duwila Alias Bili dan Terdakwa IV Sahwin Duwila mengeroyok Saksi Korban secara bergantian tanpa mengucapkan apa-apa sehingga Saksi Korban melarikan diri dari tempat kejadian tersebut ke arah kos-kosan dekat masjid raya Desa Lelilef dan bersembunyi di kos-kosan saudara Saksi Korban yang bernama saudara Parman Umasugi tepatnya didalam kamar mandi kosan tersebut dan setelah beberapa menit setelah Saksi Korban merasa sudah aman kemudian Saksi Korban keluar dari dalam kamar mandi kosan tersebut dan pada saat Saksi Korban keluar sudah ada Terdakwa III Sumardi Duwila, Terdakwa IV Sahwin Duwila, dan Terdakwa V Taufik Umasugi,

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Para Terdakwa membawa Saksi Korban kembali ke kos-kosan tempat kami mengkonsumsi minuman keras tepatnya didepan kamar Terdakwa III Sumardi Duwila kemudian Para Terdakwa kembali mengeroyok dan menganiaya Saksi Korban berulang kali secara bergantian hingga Saksi Korban terjatuh;

- Bahwa kejadian pertama, pada saat Saksi Korban keluar dari kamar mandi Terdakwa V Taufik Umasugi memukul Saksi Korban menggunakan tangan kiri mengenai wajah Saksi Korban kemudian menendang Saksi Korban satu kali mengenai dada Saksi Korban sehingga Saksi Korban langsung terjatuh kemudian Terdakwa III Sumardi Duwila memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengenai wajah Saksi Korban selanjutnya Terdakwa IV Sahwin Duwila juga memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengenai wajah Saksi Korban;

- Bahwa kejadian kedua, pada saat ketiga Terdakwa membawa Saksi Korban kembali ke kos-kosan tempat kami mengkonsumsi minuman keras kemudian tepatnya di depan kamar Terdakwa III Sumardi Duwila, selanjutnya Para Terdakwa yakni Terdakwa I Surahman Sangaji, Terdakwa II Asri Sangadji, Terdakwa III Sumardi Duwila, Terdakwa IV Sahwin Duwila dan Terdakwa V Taufik Hidayat Umasugi, dan saudara Suryadi Ummit memukul dan menendang Saksi Korban mengenai bagian badan dan kepala Saksi Korban;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan penganiayaan kepada Saksi Korban hanya menggunakan kepala tangan dan kaki saja, tidak ada menggunakan alat apapun;

- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut Saksi Korban mengalami bengkak dan memar dibagian mata kanan dan kiri, bengkak di punggung belakang, bengkak di kepala belakang, telinga kanan mengeluarkan darah, luka pada bibir dan Saksi Korban juga merasakan sakit di seluruh badan dan kepala Saksi Korban;

- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut Saksi Korban tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya dan Saksi Korban tidak masuk kerja *selama 1 minggu karena Saksi Korban masih merasakan sakit;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada menemui Saksi Korban setelah kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut dan Para Terdakwa juga tidak ada memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban tidak pernah ada masalah dengan Para Terdakwa sebelum kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut;

- Bahwa Letak/ lokasi kamar mandi yang Saksi Korban masuki berada di luar kamar namun masih berada di area kosan Fauzia dan terdapat 2 (dua) buah kamar

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi umum dikosan tersebut dan saksi korban berada didalam kamar mandi ± selama 30 menit;

- Bahwa sebelum Saksi Korban masuk kedalam kamar mandi, Saksi Korban tahu kalau salah satu kamar mandi tersebut ada orang didalamnya;
- Bahwa Orang yang berada dikamar mandi saat itu atas nama Saksi Aprianti Buamona Alias Aurel;
- Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan dan penganiayaan baik kejadian pertama dan kedua, Para Terdakwa tidak ada menanyakan kepada Saksi Korban apakah Saksi Korban mengintip orang mandi pada saat itu, Para Terdakwa langsung melakukan pengeroyokan dan penganiayaan kepada Saksi Korban;
- Bahwa setelah Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan penganiayaan kepada Saksi Korban, Saksi Korban tidak pernah dipertemukan dengan saudari Aprianti Buamona Alias Aurel pada saat kejadian namun setelah ± selama 7 hari setelah Saksi Korban sembuh barulah Saksi Korban bertemu dengan Saksi Aprianti Buamona;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi Korban setelah peristiwa pengeroyokan dan penganiayaan tersebut dan Saksi Korban tidak memaafkan perbuatan Para Tedakwa tersebut;
- Bahwa Saksi Korban dan Para Terdakwa minum 2 botol Cap Tikus dan setelah minum Saksi Korban masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa ditempat kejadian banyak orang tepatnya penghuni kos-kosan dan Saksi Korban sempat meminta tolong pada saat Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan penganiayaan kepada Saksi Korban namun tidak ada yang menolong Saksi Korban pada saat itu;
- Bahwa setelah peristiwa/ kejadian tersebut Saksi Korban langsung melaporkan peristiwa pengeroyokan dan penganiayaan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa diantara dua kamar mandi tersebut terdapat pembatas atau dinding pemisah yang terbuat dari tripleks;
- Bahwa pandangan Saksi Korban tidak bisa melewati pembatas atau dinding pemisah diantara dua kamar mandi jika Saksi Korban hanya berdiri didalam kamar mandi;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Para **Terdakwa** memberikan pendapat sebagai berikut;

- Terdakwa I Surahman Sangaji membenarkan keterangan Saksi Korban;
- Terdakwa II Asri Sangadji membenarkan keterangan Saksi Korban;

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa III Sumardi Duwila menyatakan pada saat kejadian pertama, di depan kamar mandi Terdakwa tidak memukul Saksi Korban namun pada saat kejadian kedua, tepatnya di depan kamar Terdakwa sendiri, baru Terdakwa ikut memukul Saksi Korban;

- Terdakwa IV Sahwin Duwila menyatakan :

- Pada saat kejadian pertama, di depan kamar mandi Terdakwa tidak memukul Saksi Korban namun pada saat kejadian kedua, tepatnya di depan kamar Terdakwa III Sumardi Duwila, baru Terdakwa ikut memukul Saksi Korban;
- Terdakwa tidak memberikan minuman lebih kepada saksi korban pada saat kami mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus tersebut;

- Terdakwa V Taufik Hidayat Umasugi Alias Raka menyatakan :

- Pada saat kejadian pertama, di depan kamar mandi hanya Terdakwa saja yang memukul Saksi Korban sedangkan Terdakwa Sumardi Duwila dan Terdakwa IV Sahwin Duwila berada dibelakang Terdakwa, tidak ikut memukul Saksi Korban;
- Pada saat Saksi Korban didalam kamar mandi, Terdakwalah yang mengetok pintu kamar mandi dan setelah Saksi Korban keluar dari dalam kamar mandi, Terdakwa tidak langsung memukul Saksi Korban, pada saat itu Terdakwa terlebih dahulu menanyakan kepada Saksi Korban apakah Saksi Korban mengintip orang mandi pada saat itu dan saksi korban mengakui dan membenarkan bahwa Saksi Korban mengintip orang mandi pada saat itu sehingga Terdakwa akhirnya melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;

Terhadap tanggapan Para Terdakwa tersebut, Saksi Korban menerangkan tetap pada keterangannya.

2. Saksi Aprianti Buamona Alias Aurel dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dihadapkan pada persidangan terkait peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama terhadap Saksi Korban Risman Alwi;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut yakni Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Surahman Sangaji, Terdakwa II Asri Sangadji, Terdakwa III Sumardi Duwila, Terdakwa IV Sahwin Duwila dan Terdakwa V Taufik Hidayat Umasugi;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di area kosan Fauzia

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya didepan dikamar kosan Terdakwa III Sumardi Duwila Alias Bili di Desa Lelilef Woebulen Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan penganiayaan kepada Saksi Korban karena Para Terdakwa merasa emosi ketika mengetahui kalau Saksi Korban saudara Risman Alwi Alias Mances sebelumnya sempat mengintip saksi pada saat saksi sedang mandi;
- Bahwa pada saat Saksi sedang mandi, Saksi melihat wajah Saksi Korban sedang mengintip Saksi pada saat Saksi mandi;
- Bahwa setelah mengetahui Saksi Korban mengintip Saksi, kemudian Saksi langsung berteriak dan Saksi langsung berlari keluar dari dalam kamar mandi kemudian Saksi masuk kedalam kamar kosan Saksi dan menceritakan peristiwa tersebut kepada suami Saksi kemudian suami Saksi langsung mencari pelaku;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang mencuci pakaian didepan kamar mandi kosan dan didepan kosan Saksi adalah kosan Terdakwa IV Sumardi Duwila dan Para Terdakwa yakni Terdakwa IV Sahwin Duwila, Terdakwa V Taufik Umasugi, Terdakwa III Sumardi Duwila dan Saksi Korban sedang minum minuman keras didalam kamar kos Terdakwa III Sumardi Duwila pada saat itu kemudian setelah Saksi selesai mencuci pakaian selanjutnya Saksi melanjutkan kegiatan Saksi dengan memasak setelah selesai memasak Saksi sempat memanggil dan menawarkan Para Terdakwa serta Saksi Korban untuk makan kemudian Terdakwa V Taufik Umasugi dan Saksi Korban pada saat itu mengatkan selesai minum nanti kami makan dan setelah Saksi makan, Saksi pun langsung beres-beres kemudian sekitar pukul 15.00 WIT saksi masuk kedalam kamar kos untuk persiapan mandi dan didalam kamar pada saat itu ada suami dan anak Saksi yang sedang tidur, tak lama kemudian tiba-tiba Saksi Korban Risman Alwi mengetuk pintu kamar kos Saksi dan Saksipun langsung membuka pintu kamar dan Saksi Korban Risman Alwi ingin minum air kemudian Saksi menyuruh Saksi Korban untuk mengambil gelas untuk minum air setelah itu Saksi Korban keluar entah kemana dan Saksi pun keluar dari kamar kos menuju kamar mandi yang berada di ujung belakang kamar kos dan saat itu ada salah satu penghuni kosan yang biasa dipanggil Pak Guru sedang mencuci baju didepan kamar mandi dan kamar mandi dikosan tersebut hanya 2 (dua) dan Saksi pun masuk ke salah satu kamar mandi tersebut, pada saat Saksi sedang mandi dan membasuh wajah Saksi, Saksi menengok ke atas kamar mandi atau tepatnya dipembatas kamar mandi yang terbuat dari tripleks kemudian Saksi

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



melihat ada kepala seorang pria yang menengok dari sela pembatas kamar mandi tersebut dan pria tersebut yakni Saksi Korban Risman Alwi seketika itu Saksi langsung berteriak dan mengucapkan “Nyam pok, ana-ana lur beta mandi” setelah itu saksi langsung keluar dari dalam kamar mandi dengan hanya menggunakan handuk saja karena panik, dan saat itu didepan kamar mandi masih ada saudara Pak Guru sedang mencuci bajunya dan pintu kamar mandi sebelah masih tertutup kemudian saudara Pak Guru mengatakan “ada orang disebelah kamar mandi” setelah itu Saksi langsung menuju ke kamar kos kemudian Terdakwa V Taufik Umasugi bertanya ada apa dan Saksi menjawab ada orang yang mengintip Saksi mandi setelah itu Saksi langsung masuk ke kamar kos Saksi untuk memberitahu suami Saksi kemudian ditempat kejadian sudah ada banyak orang yang berkumpul dan menuju kamar mandi untuk memastikan siapa yang berada di kamar mandi sebelah yang mengintip saksi mandi pada saat itu, setelah itu setahu Saksi, Saksi Korban sempat kabur dari lokasi tersebut menuju kamar kosannya, tak lama kemudian Terdakwa IV Sahwin Duwila, Terdakwa V Taufik Umasugi dan Terdakwa III Sumardi Duwila langsung mencari Saksi Korban dikos tempat dirinya kabur, beberapa saat setelah itu Terdakwa IV Sahwin Duwila, Terdakwa V Taufik Umasugi dan Terdakwa III Sumardi Duwila membawa kembali Saksi Korban didepan kos Terdakwa III Sumardi Duwila dan Para Terdakwa kemudian memanggil Saksi untuk keluar dan mempertemukan Saksi dengan Saksi Korban kemudian Para Terdakwa menanyakan kepada Saksi apakah betul Saksi Korban yang mengintip Saksi mandi pada saat itu dan Saksi menjawab bahwa betul Saksi Korban yang mengintip Saksi mandi pada saat itu kemudian Para Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban, apakah Saksi Korban yang mengintip Saksi mandi pada saat itu dan Saksi Korban mengakui bahwa dia yang mengintip Saksi mandi pada saat itu sehingga Para Terdakwa akhirnya emosi sehingga melakukan pengeroyokan dan penganiayaan kepada Saksi Korban;

- Bahwa pada saat didepan kos Terdakwa III Sumardi Duwila, Terdakwa III Sumardi Duwila memukul Saksi Korban dengan menggunakan kedua kepala tangannya secara bergantian sebanyak beberapa kali kearah kepala Saksi Korban, seketika itu Terdakwa IV Sahwin Duwila yang berada di samping Terdakwa III Sumardi Duwila langsung ikut memukul ke arah wajah Saksi Korban beberapa kali dan diikuti lagi Terdakwa III Sumardi Duwila memukul kembali dengan menggunakan kepala kedua tangannya kearah bagian kepala Saksi Korban sebanyak beberapa kali kemudian Terdakwa V

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sos



Taufik Umasugi ikut memukul Saksi Korban dengan kepalan tangan kanan ke arah wajah Saksi Korban sebanyak beberapa kali kemudian ketiga Terdakwa secara bersamaan menendang badan dan wajah Saksi Korban dengan kaki beberapa kali setelah itu ketiga Terdakwa masih memukul ke arah wajah dan badan Saksi Korban sebanyak beberapa kali hingga Saksi Korban terjatuh setelah itu korban sempat berdiri dan dibawa disamping kosan Gorontalo dan disana Terdakwa II Asri Sangadji langsung memukul wajah dan kepala Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak beberapa kali kemudian Terdakwa IV Sahwin Duwila kembali memukul Saksi Korban dengan kepalan tangan ke arah badan korban dan saat itu juga Terdakwa III Sumardi Duwila memegang baju Saksi Korban kemudian menyeret Saksi Korban, dan seketika itu saudara Suryadi Umamit langsung mendekati Saksi Korban dan menendang Saksi Korban menggunakan kaki kanan mengenai badan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I Surahman Sangaji mendekati Saksi Korban dan menendang Saksi Korban dengan telapak kaki kiri ke arah wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, tak lama setelah itu Saksi Korban langsung dibawa kedepan jalan untuk diamankan;

- Bahwa setelah Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi Korban, Saksi Korban mengalami lebam dibagian wajah dan badan serta tumit Saksi Korban pada saat itu juga luka dan berdarah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan Saksi Korban sebelum kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pada saat Saksi Korban dipertemukan dengan Saksi didepan kos Terdakwa III Sumardi Duwila, Saksi Korban saudara meminta maaf kepada Saksi dan Saksi Korban juga telah mengakui kesalahannya;
- Bahwa Saksi Korban mengintip saksi mandi pada saat itu dengan cara naik pada dinding pembatas diantara 2 kamar mandi kemudian Saksi Korban memasukkan kepalanya melewati dinding pembatas kamar mandi karena jika hanya berdiri didalam kamar mandi tidak bisa melihat kamar mandi yang berada sebelahnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan penganiayaan kepada Saksi Korban pada saat didepan kamar mandi karena saat itu Saksi sudah berada didalam kamar kos Saksi, Saksi hanya melihat Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan penganiayaan kepada korban pada saat didepan kos Terdakwa III Sumardi Duwila;



- Bahwa Para Terdakwa tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan dan kaki pada saat melakukan pengeroyokan dan penganiayaan kepada Saksi Korban;
- Bahwa setelah peristiwa/ kejadian tersebut Saksi merasa takut dan pada saat itu Saksi terus menangis;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum et Repertum Nomor 431/VER/RSUD/VIII/23, tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. NUR ASMI RACHMAWATI tentang hasil pemeriksaan terhadap saksi RISMAN ALWI dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada mata kanan, bibir atas, batang hidung, pelipis kanan, bagian belakang telinga kanan dan telinga kiri, punggung kiri, serta tulang selangka kiri, ditemukan luka lecet pada pelipis kiri, lengan kananatas dan bawah, serta lutut kiri dan kanan ditemukan luka terbuka pada jari telunjuk kaki kiri.

Menimbang bahwa Para **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Surahman Sangaji

- Bahwa Terdakwa I Surahman Sangaji dihadapkan pada persidangan terkait peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Surahman Sangaji bersama-sama dengan Terdakwa II Asri Sangadji, Terdakwa III Sumardi Duwila, Terdakwa IV Sahwin Duwila dan Terdakwa V Taufik Hidayat Umasugi terhadap Saksi Korban Risman Alwi;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di area kosan Fauzia tepatnya didepan dikamar kosan Terdakwa III Sumardi Duwila Alias Bili di Desa Lelilef Woebulen Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan penganiayaan kepada Saksi Korban karena Para Terdakwa merasa emosi ketika mengetahui kalau Saksi Korban Risman Alwi sebelumnya sempat mengintip Saksi Apriyanti pada saat saksi sedang mandi;
- Bahwa Terdakwa I Surahman Sangaji ikut melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Risman Alwi karena pada saat Terdakwa yang lain mengeroyok Saksi Korban, Terdakwa I Surahman Sangaji sempat bertanya kepada beberapa orang yang berada disekitar tempat kejadian dan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengatakan sebelumnya Saksi Korban sempat mengintip seorang perempuan sedang mandi sehingga Terdakwa I Surahman Sangaji menjadi emosi dan ikut menendang wajah Saksi Korban sebanyak satu kali;

- Bahwa kronologi pemukulan tersebut bermula awalnya Terdakwa I Surahman Sangaji sedang tidur di kamar kos yang Terdakwa I Surahman Sangaji tempati bersama dengan saudara sepupu Terdakwa I Surahman Sangaji yaitu Terdakwa II Asri Sangadji di kos-kosan Gorontalo Desa Lelilef Waibulan Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah, seketika itu Terdakwa I Surahman Sangaji pun terbangun karena mendengar ada keributan di sebelah bangunan kosan Terdakwa, yaitu di antara kos-kosan warna biru dan kos-kosan Faujia, karena hal tersebut Terdakwa I Surahman Sangaji bersama Terdakwa II Asri Sangadji langsung keluar dari kamar kemudian kami menuju ke halaman kosan Faujia, saat itu sudah ada banyak orang yang berdiri di sekitar lokasi kosan tersebut, dan terlihat ada seorang pria dan pria tersebut yaitu Saksi Korban Risman Alwi, yang sedang duduk di depan kosan warna biru, dan ada 3 (tiga) orang pria antara lain Terdakwa III Sumardi Duwila, Terdakwa IV Sahwin Duwila dan Terdakwa V Taufik Umasugi sedang mengelilingi Saksi Korban, kemudian Terdakwa I Surahman Sangaji mendekati mereka, setelah itu salah satu dari ketiga Terdakwa tersebut sempat bertanya kepada Saksi Korban dengan kata *"batul ka trada se hoba tong pe sodara perempuan mandi"* (betul atau tidak kamu intip kami punya saudara perempuan mandi) dan korban menjawab "iya, beta minta maaf, beta so salah" mendengar hal tersebut membuat Para Terdakwa emosi sehingga melakukan pengeroyokan dan penganiayaan kepada Saksi Korban;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban pada saat itu dengan cara, Terdakwa III Sumardi Duwila langsung memukul dengan kedua kepala tangannya ke arah kepala Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali, seketika itu Terdakwa IV Sahwin Duwila yang berada di dekat Saksi Korban langsung menarik kerak baju korban bagian belakang dengan tangan kiri Terdakwa IV Sahwin Duwila dan memukul dengan kepala tangan kanannya ke arah wajah Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, seketika itu Terdakwa III Sumardi Duwila langsung menendang ke arah wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban tergeletak di tanah, sesaat itu juga Terdakwa V Taufik Umasugi langsung memukul pipi kanan korban sebanyak 1 kali dengan kepala tangan kanan, dilanjutkan lagi Terdakwa III Sumardi Duwila menendang pinggang kiri Saksi Korban dengan kaki kanannya, diikuti tendangan kaki kanan Terdakwa V

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik Umasugi ke arah leher Saksi Korban, kemudian secara bersamaan Terdakwa III Sumardi Duwila dan Terdakwa V Taufik Umasugi menendang ke arah badan Saksi Korban dengan kedua kaki Terdakwa tersebut, di ikuti tendangan kaki kanan Terdakwa IV Sahwin Duwila ke arah badan Saksi Korban, kemudian Terdakwa V Taufik Umasugi memukul ke arah rusuk korban lagi, setelah itu Saksi Korban di tarik oleh Terdakwa IV Sahwin Duwila hingga bergeser beberapa meter ke depan kosan Faujia, kemudian Terdakwa IV Sahwin Duwila secara berulang kali memukul dengan kedua tangannya ke arah kepala belakang Saksi Korban, kemudian Terdakwa III Sumardi Duwila juga memukul ke arah wajah Saksi Korban secara berulang kali namun Saksi Korban menutupi wajahnya dengan kedua tangan Saksi Korban, di ikuti lagi Terdakwa IV Sahwin Duwila yang menginjak punggung Saksi Korban, dan di ikuti pukulan secara berulang kali yang dilakukan Terdakwa III Sumardi Duwila dan Terdakwa V Taufik Umasugi ke arah wajah Saksi Korban, dan seketika itu Terdakwa IV Sahwin Duwila, Terdakwa III Sumardi Duwila dan Terdakwa V Taufik Umasugi masih memukul secara bersama-sama ke arah tubuh dan wajah Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh ke tanah, setelah itu Saksi Korban menghindar dan jatuh ke tempat becek depan kosan Dofa, kemudian Terdakwa II Asri Sangadji mengangkat Saksi Korban ke teras kosan Gorontalo, tak lama setelah itu Terdakwa III Sumardi Duwila menarik kerak baju Saksi Korban dan menyeret Saksi Korban, seketika itu Terdakwa II Asri Sangadji pun memukul punggung Saksi Korban dengan kepalan tangan kanannya sebanyak beberapa kali, dan di ikuti Terdakwa IV Sahwin Duwila memukul dengan kepalan tangan ke arah belakang Saksi Korban, setelah itu Terdakwa III Sumardi Duwila mengangkat Saksi Korban yang sementara terduduk di tanah, tiba-tiba muncul saudara Suryadi Umamit langsung menendang punggung Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, dan tiba-tiba Terdakwa pun mendekati Saksi Korban yang sementara terduduk di tanah dan menendang dengan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali ke arah pipi kiri korban, setelah itu Saksi Korban langsung dibawa Terdakwa III Sumardi Duwila ke bagian depan jalan;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa I Surahman Sangaji tidak ada memukul Saksi Korban, Terdakwa I Surahman Sangaji hanya menendang dengan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali ke arah pipi kiri Saksi Korban;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban hanya menggunakan kepalan tangan dan kaki saja, tidak ada menggunakan alat apapun;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- Bahwa setelah Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban tersebut, Saksi Korban mengalami luka memar pada bagian wajah dan tubuh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak melawan pada saat Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban, pada saat itu Saksi Korban hanya menutupi wajahnya dan tidak melakukan perlawanan sapapun;
- Bahwa Para Terdakwa dan Keluarga Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban setelah peristiwa pengeroyokan dan penganiayaan tersebut namun Saksi Korban tidak memberi maaf;

Terdakwa II Asri Sangadji

- Bahwa Terdakwa II Asri Sangadji dihadapkan pada persidangan terkait peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa II Asri Sangadji bersama-sama dengan Terdakwa I Surahman Sangaji, Terdakwa III Sumardi Duwila, Terdakwa IV Sahwin Duwila dan Terdakwa V Taufik Hidayat Umasugi terhadap Saksi Korban Risman Alwi;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di area kosan Fauzia tepatnya didepan dikamar kosan Terdakwa III Sumardi Duwila Alias Bili di Desa Lelilef Woebulen Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan penganiayaan kepada Saksi Korban karena Para Terdakwa merasa emosi ketika mengetahui kalau Saksi Korban Risman Alwi sebelumnya sempat mengintip Saksi Apriyanti pada saat saksi sedang mandi;
- Bahwa Terdakwa II Asri Sangadji ikut melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Risman Alwi karena pada saat Terdakwa II Asri Sangadji mendengar dari Terdakwa yang lain bahwa Saksi Korban telah mengintip saudara mereka mandi, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan ikut melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa II Asri Sangadji sedang tidur di kamar kos yang Terdakwa tempati bersama dengan saudara sepupu Terdakwa II Asri Sangadji yang bernama Terdakwa I Surahman Sangaji di kos-kosan Gorontalo Desa Lelilef Waibulan Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah, seketika itu Terdakwa II Asri Sangadji pun terbangun karena mendengar ada keributan di sebelah bangunan kosan Terdakwa, yaitu di antara kos-kosan warna biru dan kos-kosan Faujia, karena hal tersebut Terdakwa II Asri Sangadji bersama Terdakwa I Surahman Sangaji langsung keluar dari kamar kemudian kami menuju ke halaman kosan Faujia, saat itu sudah ada banyak orang yang

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sos



berdiri di sekitar lokasi kosan tersebut, dan terlihat ada seorang pria dan pria tersebut yaitu Saksi Korban Risman Alwi, yang sedang duduk di depan kosan warna biru, dan ada 3 (tiga) orang pria antara lain Terdakwa III Sumardi Duwila, Terdakwa IV Sahwin Duwila dan Terdakwa V Taufik Umasugi sedang mengelilingi Saksi Korban, kemudian Terdakwa II Asri Sangadji mendekati mereka, setelah itu salah satu dari ketiga Terdakwa tersebut sempat bertanya kepada Saksi Korban dengan kata "*batul ka trada se hoba tong pe sodara perempuan mandi*" (betul atau tidak kamu intip kami punya saudara perempuan mandi) dan korban menjawab "*iya, beta minta maaf, beta so salah*" mendengar hal tersebut membuat Para Terdakwa emosi sehingga melakukan pengeroyokan dan penganiayaan kepada Saksi Korban;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban pada saat itu dengan cara, Terdakwa III Sumardi Duwila memukul dengan menggunakan kedua kepalan tangannya secara bergantian sebanyak beberapa kali ke arah kepala korban, seketika itu Terdakwa IV Sahwin Duwila yang berada di samping Terdakwa III Sumardi Duwila langsung ikut memukul ke arah wajah korban sebanyak 2 kali, di ikuti lagi Terdakwa III Sumardi Duwila memukul lagi dengan menggunakan kepalan kedua tangannya ke arah bagian kepala Saksi Korban sebanyak beberapa kali, seketika itu Terdakwa V Taufik Umasugi ikut memukul Saksi Korban dengan kepala tangan kanan ke arah wajah Saksi Korban sebanyak beberapa kali, kemudian Terdakwa IV Sahwin Duwila, Terdakwa III Sumardi Duwila, dan Terdakwa V Taufik Umasugi secara bersama-sama menendang badan dan wajah Saksi Korban dengan kaki mereka sebanyak beberapa kali, setelah itu Saksi Korban sempat berdiri dan menghindari beberapa meter namun masih di kejar lagi oleh ketiga Terdakwa dan seketika itu ketiga Terdakwa tersebut secara bergantian memukul ke arah wajah dan badan Saksi Korban sebanyak beberapa kali hingga Saksi Korban terjatuh di genangan becek depan kosan Dofa, kemudian Terdakwa II Asri Sangaji sendiri mendekati Saksi Korban dan mengangkat Saksi Korban yang telah kotor dan becek, setelah itu Terdakwa II Asri Sangaji membawa Saksi Korban di depan kosan Gorontalo yang letaknya di depan Kosan Faujia, karena Terdakwa II Asri Sangaji mendengar ada yang berteriak kalau Saksi Korban sebelumnya yang telah mengintip orang mandi, sehingga Terdakwa II Asri Sangaji menjadi emosi dan langsung memukul wajah dan kepala Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 kali, saat itu juga Terdakwa IV Sahwin Duwila masih memukul Saksi Korban lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kepalan tangan ke arah badan Saksi Korban, dan Terdakwa III Sumardi Duwila saat itu memegang baju Saksi Korban dan menyeret Saksi Korban, seketika itu saudara Suryadi Umamit langsung mendekati Saksi Korban dan menendang ke arah badan Saksi Korban sebanyak 2 kali, kemudian Terdakwa I Surahman Sangaji menendang dengan menggunakan kaki kiri ke arah wajah Saksi Korban sebanyak 1 kali, setelah itu Saksi Korban langsung dibawa Terdakwa III Sumardi Duwila ke arah jalan depan dan Terdakwa II Asri Sangaji pun langsung kembali dan masuk ke kamar kosan Terdakwa II Asri Sangaji;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa II Asri Sangaji melakukan pemukulan kepada Saksi Korban sebanyak 2 kali menggunakan kepalan tangan kanan mengenai wajah dan kepala Saksi Korban;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban hanya menggunakan kepalan tangan dan kaki saja dan tidak ada menggunakan alat apapun;
- Bahwa setelah Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban tersebut, Saksi Korban mengalami luka memar pada bagian wajah dan tubuh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak melawan pada saat Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban, pada saat itu Saksi Korban hanya menutupi wajahnya dan tidak melakukan perlawanan apapun;
- Bahwa Para Terdakwa dan Keluarga Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban setelah peristiwa pengeroyokan dan penganiayaan tersebut namun Saksi Korban tidak memberi maaf;

Terdakwa III Sumardi Duwila

- Bahwa Terdakwa III Sumardi Duwila dihadapkan pada persidangan terkait peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa III Sumardi Duwila bersama-sama dengan Terdakwa I Surahman Sangaji, Terdakwa II Asri Sangaji, Terdakwa IV Sahwin Duwila dan Terdakwa V Taufik Hidayat Umasugi terhadap Saksi Korban Risman Alwi;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di area kosan Fauzia tepatnya didepan dikamar kosan Terdakwa III Sumardi Duwila Alias Bili di Desa Lelilef Woebulen Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan penganiayaan kepada Saksi Korban karena Para Terdakwa merasa emosi ketika

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kalau Saksi Korban Risman Alwi sebelumnya sempat mengintip Saksi Apriyanti pada saat saksi sedang mandi;

- Bahwa Terdakwa III Sumardi Duwila mengetahui kalau Saksi Korban yang mengintip pada saat itu karena Terdakwa III Sumardi Duwila bersama dengan Terdakwa IV Sahwin Duwila dan Terdakwa V Taufik Umasugi sempat mendatangi kamar mandi tersebut kemudian Terdakwa V Taufik Umasugi mengetuk pintu kamar mandi tersebut dan yang berada di dalam kamar mandi adalah Saksi Korban, kemudian kami masuk ke dalam kamar mandi dan menemukan ada tanda kaki basah yang berada di dinding kamar mandi lalu Terdakwa V Taufik Umasugi bertanya kepada Saksi Korban apa betul Saksi Korban yang mengintip Saksi Apriyanti Buamona mandi pada saat itu dan Saksi Korban pun menjawab bahwa benar Saksi Korban telah mengintip Saksi Apriyanti Buamona mandi saat itu;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di dalam kamar kosan tempat tinggal Terdakwa di depan kosan Fauzia di Desa Lelilef Sawai Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah, saat itu Terdakwa III Sumardi Duwila bersama dengan Terdakwa Sahwin Duwila dan Terdakwa IV Taufik Umasugi serta Saksi Korban sedang mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus di dalam kamar kosan Terdakwa III Sumardi Duwila sebanyak 3 (tiga) botol minuman keras, kemudian saat kami menghabiskan 2 (dua) botol minuman keras tersebut Terdakwa III Sumardi Duwila mengatakan kepada mereka bahwa Terdakwa III Sumardi Duwila sudah tidak lanjut meminum minuman keras tersebut kemudian Terdakwa keluar dari kamar kosan tempat kami mengonsumsi minuman keras tersebut dan beristirahat di dalam kamar tatangga kosan Terdakwa III Sumardi Duwila, dan menjelang beberapa jam kemudian sekitar pukul 14.00. WIT Terdakwa III Sumardi Duwila mendengar teriakan dari Saksi Apriyanti Buamona yang berada di dalam kamar mandi umum kosan Fauzia, kemudian Terdakwa III Sumardi Duwila bersama dengan Terdakwa IV Duwila dan Terdakwa V Taufik Umasugi pergi untuk mengecek dan mendapatkan Saksi Apriyanti Buamona sudah berada di luar kamar mandi sehingga Terdakwa menanyakan kepada Saksi Apriyanti Buamona apa yang terjadi kemudian Saksi Apriyanti Buamona mengatakan bahwa ada orang yang mengintip dirinya yang sedang mandi di dalam kamar mandi tersebut, setelah itu Terdakwa III Sumardi Duwila bersama dengan Terdakwa IV Sahwin Duwila dan Terdakwa V Taufik Umasugi bertanya kepada salah satu penghuni kosan yang biasa di panggil Pak Guru dan

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan hal tersebut yang mana saat itu Pak Guru tersebut sedang berada diluar kamar mandi sedang mencuci pakaian dan Pak Guru mengatakan bahwa ada seorang laki-laki di dalam kamar mandi yang bersebelahan dengan kamar mandi yang Saksi Apriyanti Buamona mandi saat itu, kemudian Terdakwa III Sumardi Duwila bersama dengan Terdakwa IV Sahwin Duwila dan Terdakwa VTaufik Umasugi mendatangi kamar mandi tersebut kemudian Terdakwa V Taufik Umasugi mengetuk pintu kamar mandi dan yang berada di dalam kamar mandi adalah Saksi Korban, kemudian kami bertiga masuk ke dalam kamar mandi dan menemukan ada tanda kaki basah yang berada di dinding kamar mandi lalu Terdakwa V Taufik Umasugi bertanya kepada Saksi Korban Risman Alwi apa betul Saksi Korban yang mengintip Saksi Apriyanti Buamona mandi pada saat itu dan Saksi Korban pun menjawab bahwa benar Saksi Korban telah mengintip Saksi Apriyanti Buamona mandi saat itu, kemudian Terdakwa Taufik Umasugi langsung memukul Saksi Korban sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan mengenai pipi kanan Saksi Korban setelah itu Saksi Korban pun melarikan diri dari tempat tersebut sehingga Terdakwa III Sumardi Duwila bersama dengan Terdakwa IV Sahwin Duwila dan Terdakwa V Taufik Umasugi pun pergi mengejar dan mencari Saksi Korban yang melarikan diri saat itu dan mendapatkan Saksi Korban yang bersembunyi di salah satu kos-kosan yang berada agak jauh dari tempat kos-kosan Terdakwa III Sumardi Duwila dan setelah menemukan korban, Terdakwa III Sumardi Duwila bersama dengan Terdakwa IV Sahwin Duwila dan Terdakwa V Taufik Umasugi membawa Saksi Korban kembali ke kosan Terdakwa III Sumardi Duwila tepatnya di depan kamar kosan Terdakwa III Sumardi Duwila di depan kos-kosan Fauzia Kemudian kami bertanya lagi apakah betul korban telah mengintip Saksi Apriyanti Buamona mandi dan Saksi Korban pun meminta maaf, setelah itu Terdakwa III Sumardi Duwila bersama dengan Terdakwa IV Sahwin Duwila dan Terdakwa V Taufik Umasugi langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;

- Bahwa pada saat Saksi Korban sedang duduk di depan kamar kosan Terdakwa III Sumardi Duwila, kemudian Terdakwa III Sumardi Duwila bersama dengan Terdakwa yang lain mengeroyok Saksi Korban dengan cara Terdakwa III Sumardi Duwila melayangkan pukulan dengan kepala tangan berulang kali ke arah kepala Saksi Korban, kemudian Terdakwa IV Sahwin Duwila menarik baju Saksi Korban dengan tangan kiri lalu memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan dan diikuti oleh Terdakwa III Sumardi

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duwila menendang dengan kaki kanan ke arah wajah Saksi Korban hingga Saksi Korban jatuh terguling di depan kosan lalu Terdakwa V Taufik Umasugi menendang dan memukul Saksi Korban dengan belahan kaki dan kepalan tangan ke arah wajah dan badan Saksi Korban berulang kali setelah itu Terdakwa, Terdakwa IV Sahwin Duwila dan Terdakwa V Taufik Umasugi menendang serta menginjak Saksi Korban secara bersama-sama kemudian Saksi Korban mencoba untuk berdiri dan dalam posisi Saksi Korban sedang menunduk kami kembali memukul Saksi Korban dengan kepalan tangan berulang kali hingga posisi Saksi Korban terhempas kurang lebih 6 (enam) meter dari lokasi pertama kami mengeroyok Saksi Korban saat itu, setelah itu Saksi Korban mencoba untuk melarikan diri namun Terdakwa IV Sahwin Duwila menahan serta menarik baju korban dengan tangan kiri lalu memukul Saksi Korban dengan kepalan tangannya secara berulang kali ke arah belakang badan Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh di atas motor depan kosan Fauzia, kemudian Terdakwa III Sumardi Duwila bersama dengan Terdakwa V Taufik Umasugi mengeroyok Saksi Korban secara bersama-sama dengan kepalan tangan berulang kali lalu Terdakwa IV Sahwin Duwila menendang Saksi Korban dari belakang dan mengenai bagian badan Saksi Korban setelah itu Terdakwa III Sumardi Duwila bersama dengan Terdakwa IV Sahwin Duwila dan Terdakwa V Taufik Umasugi mengeroyok Saksi Korban secara bersama-sama dengan kepalan tangan hingga Saksi Korban terjatuh di depan kosa-kosan Fauzia, kemudian Terdakwa III Sumardi Duwila menyeret Saksi Korban dengan cara menarik baju Saksi Korban guna mengamankan Saksi Korban dan pada saat Terdakwa III Sumardi Duwila menarik Saksi Korban tersebut, tiba-tiba Terdakwa II Asri Sangadji dan saudara Suryadi Umamit menghampiri dan memukul Saksi Korban dengan kepalan tangan berulang kali kemudian Terdakwa I Surahman Sangaji menendang korban menggunakan kaki mengenai wajah korban sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa III Sumardi Duwila membangunkan Saksi Korban guna mengamankan Saksi Korban dan mengantar Saksi Korban sampai pada jalan samping kos-kosan Fauzia yang jaraknya kurang lebih 15 sampai 20 meter dan pada saat itu Terdakwa III Sumardi Duwila bersama dengan Terdakwa V Taufik Umasug masih sempat memukul Saksi Korban, setelah itu ada masyarakat yang mengantar Saksi Korban kembali ke tempat tinggal Saksi Korban;

- Bahwa pada saat di depan kamar mandi Terdakwa IV Sahwin Duwila tidak ikut melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Risman Alwi, hanya

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Terdakwa V Taufik Umasugi saja yang melakukan pemukulan kepada Saksi Korban sedangkan Terdakwa III Sumardi Duwila dan Terdakwa IV Sahwin Duwila hanya berada dibelakang Terdakwa V Taufik Umasugi dan tidak ikut melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa III Sumardi Duwila melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Risman Alwi berulang-ulang kali menggunakan kepalan tangan mengenai wajah dan kepala Saksi Korban kemudian Terdakwa III Sumardi Duwila sempat menendang dan menginjak badan Saksi Korban;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban hanya menggunakan kepalan tangan dan kaki saja dan tidak ada menggunakan alat apapun;
- Bahwa setelah Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban tersebut, Saksi Korban mengalami luka memar pada bagian wajah dan tubuh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak melawan pada saat Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban, pada saat itu Saksi Korban hanya menutupi wajahnya dan tidak melakukan perlawanan sapapun;
- Bahwa Para Terdakwa dan Keluarga Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban setelah peristiwa pengeroyokan dan penganiayaan tersebut namun Saksi Korban tidak memberi maaf;

Terdakwa IV Sahwin Duwila

- Bahwa Terdakwa IV Sahwin Duwila dihadapkan pada persidangan terkait peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa IV Sahwin Duwila bersama-sama dengan Terdakwa I Surahman Sangaji, Terdakwa II Asri Sangadji, Terdakwa III Sumardi Duwila dan Terdakwa V Taufik Hidayat Umasugi terhadap Saksi Korban Risman Alwi;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di area kosan Fauzia tepatnya didepan dikamar kosan Terdakwa III Sumardi Duwila Alias Bili di Desa Lelilef Woebulen Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan penganiayaan kepada Saksi Korban karena Para Terdakwa merasa emosi ketika mengetahui kalau Saksi Korban Risman Alwi sebelumnya sempat mengintip Saksi Apriyanti pada saat saksi sedang mandi;
- Bahwa Terdakwa IV Sahwin Duwila melakukan pemukulan kepada Saksi korban karena Saksi Korban pada saat itu mengintip saudara

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan Terdakwa IV Sahwin Duwila yang sedang mandi didalam kamar mandi umum kosan sehingga Terdakwa IV Sahwin Duwila dan Para Terdakwa yang lain tidak terima sehingga melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa IV Sahwin Duwila mengetahui kalau Saksi Korban saudara Risman Alwi Alias Mances yang mengintip pada saat itu karena Terdakwa IV Sahwin Duwila bersama dengan Terdakwa III Suwardi dan Terdakwa V Taufik Umasugi sempat mendatangi kamar mandi tersebut kemudian Terdakwa V Taufik Umasugi mengetuk pintu kamar mandi tersebut dan yang berada di dalam kamar mandi adalah Saksi Korban, kemudian kami masuk ke dalam kamar mandi dan menemukan ada tanda kaki basah yang berada di dinding kamar mandi lalu Terdakwa V Taufik Umasugi bertanya kepada Saksi Korban apa betul Saksi Korban yang mengintip Saksi Apriyanti Buamona mandi pada saat itu dan Saksi Korban pun menjawab bahwa benar Saksi Korban telah mengintip Saksi Apriyanti Buamona mandi saat itu;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di dalam kamar kosan tempat tinggal Terdakwa III Sumardi Duwila di depan kosan Fauzia di Desa Lelilef Sawai Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah, saat itu Terdakwa IV Sahwin Duwila bersama dengan Terdakwa III Sumardi Duwila dan Terdakwa V Taufik Umasugi serta Saksi Korban sedang mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus di dalam kamar kosan Terdakwa III Sumardi Duwila sebanyak 3 (tiga) botol minuman keras, kemudian saat kami menghabiskan 2 (dua) botol minuman keras tersebut Terdakwa III Sumardi Duwila mengatakan kepada kami bahwa Terdakwa III Sumardi Duwila sudah tidak lanjut meminum minuman keras tersebut kemudian Terdakwa III Sumardi Duwila keluar dari kamar kosan tempat kami mengonsumsi minuman keras tersebut dan beristirahat di dalam kamar tatangga kosan Terdakwa IV Sahwin Duwila, kemudian setelah kami bertiga selesai menghabiskan minuman keras tersebut, tiba-tiba menjelang beberapa jam kemudian Terdakwa IV Sahwin Duwila mendengar teriakan dari Saksi Apriyanti Buamona yang berada di dalam kamar mandi umum kosan Fauzia, kemudian Terdakwa IV Sahwin Duwila bersama dengan Terdakwa III Sumardi Duwila dan Terdakwa V Taufik Umasugi pergi untuk mengecek dan mendapatkan Saksi Apriyanti Buamona sudah berada di luar kamar mandi sehingga Terdakwa IV Sahwin Duwila menanyakan kepada Saksi Apriyanti Buamona apa yang terjadi kemudian

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Apriyanti Buamona mengatakan bahwa ada orang yang mengintip dirinya yang sedang mandi di dalam kamar mandi tersebut, setelah itu Terdakwa IV Sahwin Duwila bersama dengan Terdakwa III Sumardi Duwila dan Terdakwa V Taufik Umasugi bertanya kepada salah satu penghuni kosan yang biasa di panggil Pak Guru dan menanyakan hal tersebut yang mana saat itu Pak Guru tersebut sedang berada diluar kamar mandi sedang mencuci pakaian dan Pak Guru mengatakan bahwa ada seorang laki-laki di dalam kamar mandi yang bersebelahan dengan kamar mandi yang Saksi Apriyanti Buamona mandi saat itu, kemudian Terdakwa IV Sahwin Duwila bersama dengan Terdakwa III Sumardi Duwila dan Terdakwa V Taufik Umasugi mendatangi kamar mandi tersebut kemudian Terdakwa V Taufik Umasugi mengetuk pintu kamar mandi tersebut dan yang berada di dalam kamar mandi adalah Saksi Korban, kemudian kami bertiga masuk ke dalam kamar mandi dan menemukan ada tanda kaki basah yang berada di dinding kamar mandi lalu Terdakwa V Taufik Umasugi bertanya kepada Saksi Korban apa betul Saksi Korban yang mengintip Saksi Apriyanti Buamona mandi pada saat itu dan Saksi Korban pun menjawab bahwa benar Saksi Korban telah mengintip Saksi Apriyanti Buamona mandi saat itu, kemudian Terdakwa V Taufik Umasugi langsung memukul Saksi Korban sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan mengenai pipi kanan Saksi Korban setelah itu Saksi Korban pun melarikan diri dari tempat tersebut sehingga Terdakwa IV Sahwin Duwila bersama dengan Terdakwa III Sumardi Duwila dan Terdakwa V Taufik Umasugi pun pergi mengejar dan mencari Saksi Korban yang melarikan diri saat itu dan mendapatkan Saksi Korban yang bersembunyi di salah satu kos-kosan yang berada agak jauh dari tempat kos-kosan Terdakwa IV Sahwin Duwila dan setelah menemukan Saksi Korban, Terdakwa IV Sahwin Duwila bersama dengan Terdakwa III Sumardi Duwila dan Terdakwa V Taufik Umasugi membawa Saksi Korban kembali ke kosan tepatnya di depan kamar kosan Terdakwa III Sumardi Duwila di depan kos-kosan Fauzia, kemudian kami bertanya lagi apakah betul Saksi Korban telah mengintip Saksi Apriyanti Buamona mandi dan Saksi Korban pun meminta maaf, setelah itu Terdakwa IV Sahwin Duwila bersama dengan Terdakwa III Sumardi Duwila dan Terdakwa V Taufik Umasugi langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;

- Bahwa pada saat Saksi Korban sedang duduk di depan kamar kosan Terdakwa III Sumardi Duwila, kemudian Terdakwa IV Sahwin Duwila bersama dengan Terdakwa yang lain mengeroyok Saksi Korban dengan cara,

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV Sahwin Duwila menarik baju Saksi Korban dengan tangan kiri lalu memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa III Sumardi Duwila melayangkan pukulan dengan kepala tangan berulang kali ke arah kepala Saksi Korban dan Terdakwa III Sumardi Duwila juga menendang dengan kaki kanan ke arah wajah korban hingga Saksi Korban jatuh terguling di depan kosan lalu Terdakwa V Taufik Umasugi menendang dan memukul Saksi Korban dengan belahan kaki dan kepala tangan ke arah wajah dan badan Saksi Korban berulang kali setelah itu Terdakwa, Terdakwa III Sumardi Duwila dan Terdakwa V Taufik Umasugi menendang serta menginjak Saksi Korban secara bersama-sama kemudian Saksi Korban mencoba untuk berdiri dan dalam posisi Saksi Korban sedang menunduk kami kembali memukul Saksi Korban dengan kepala tangan berulang kali hingga posisi Saksi Korban terhempas kurang lebih 6 (enam) meter dari lokasi pertama kami mengeroyok Saksi Korban saat itu, setelah itu korban mencoba untuk melarikan diri namun Terdakwa IV Sahwin Duwila menahan serta menarik baju Saksi Korban dengan tangan kiri lalu memukul Saksi Korban dengan kepala tangan secara berulang kali ke arah belakang badan korban hingga Saksi Korban terjatuh di atas motor depan kosan Fauzia, kemudian Terdakwa III Sumardi Duwila bersama dengan Terdakwa V Taufik Umasugi mengeroyok korban secara bersama-sama dengan kepala tangan berulang kali lalu Terdakwa IV Sahwin Duwila menendang korban dari belakang dan mengenai bagian badan korban setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa III Sumardi Duwila dan Terdakwa V Taufik Umasugi mengeroyok Saksi Korban secara bersama-sama dengan kepala tangan hingga Saksi Korban terjatuh di depan kosa-kosan Fauzia, kemudian Terdakwa III Sumardi Duwila menyeret Saksi Korban dengan cara menarik baju Saksi Korban guna mengamankan Saksi Korban dan pada saat Terdakwa III Sumardi Duwila menarik korban tersebut, tiba-tiba Terdakwa II Asri Sangadji dan saudara Suryadi Umamit menghampiri dan memukul Saksi Korban dengan kepala tangan berulang kali kemudian Terdakwa Surahman Sangaji menendang Saksi Korban menggunakan kaki mengenai wajah Saksi Korban sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa III Sumardi Duwila membangunkan Saksi Korban guna mengamankan Saksi Korban dan mengantar korban sampai pada jalan samping kos-kosan Fauzia yang jaraknya kurang lebih 15 sampai 20 meter dan setelah itu ada masyarakat yang mengantar Saksi Korban kembali ke tempat tinggal Saksi Korban;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di depan kamar mandi Terdakwa IV Sahwin Duwila dan Terdakwa III Sumardi Duwila tidak ikut melakukan pemukulan kepada Saksi Korban, hanya Terdakwa V Taufik Umasugi saja yang melakukan pemukulan kepada Saksi Korban sedangkan Terdakwa IV Sahwin Duwila dan Terdakwa III Sumardi Duwila hanya berada dibelakang Terdakwa V Taufik Umasugi dan tidak ikut melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa IV Sahwin Duwila melakukan pemukulan kepada Saksi Korban berulang-ulang kali menggunakan kepalan tangan kanan mengenai wajah Saksi Korban kemudian Terdakwa IV Sahwin Duwila sempat menendang dan menginjak badan Saksi Korban;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban hanya menggunakan kepalan tangan dan kaki saja dan tidak ada menggunakan alat apapun;
- Bahwa setelah Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban tersebut, Saksi Korban mengalami luka memar pada bagian wajah dan tubuh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak melawan pada saat Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban, pada saat itu Saksi Korban hanya menutupi wajahnya dan tidak melakukan perlawanan sapapun;
- Bahwa Para Terdakwa dan Keluarga Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban setelah peristiwa pengeroyokan dan penganiayaan tersebut namun Saksi Korban tidak memberi maaf;

Terdakwa V Taufik Hidayat Umasugi;

- Bahwa Terdakwa V Taufik Hidayat Umasugi dihadapkan pada persidangan terkait peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa V Taufik Hidayat Umasugi bersama-sama dengan Terdakwa I Surahman Sangaji, Terdakwa II Asri Sangadji, Terdakwa III Sumardi Duwila dan Terdakwa IV Sahwin Duwila terhadap Saksi Korban Risman Alwi;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di area kosan Fauzia tepatnya didepan dikamar kosan Terdakwa III Sumardi Duwila Alias Bili di Desa Lelilef Woebulen Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan penganiayaan kepada Saksi Korban karena Para Terdakwa merasa emosi ketika mengetahui kalau Saksi Korban Risman Alwi sebelumnya sempat mengintip Saksi Apriyanti pada saat saksi sedang mandi;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa V Taufik Hidayat Umasugi melakukan pemukulan kepada Saksi korban karena Saksi Korban pada saat itu mengintip Saksi Apriyanti yang sedang mandi didalam kamar mandi umum kosan sehingga Terdakwa V Taufik Hidayat Umasugi dan Para Terdakwa yang lain tidak terima sehingga melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa V Taufik Hidayat Umasugi mengetahui kalau Saksi Korban saudara Risman Alwi Alias Mances yang mengintip pada saat itu karena Terdakwa IV Sahwin Duwila bersama dengan Terdakwa III Suwardi dan Terdakwa V Taufik Umasugi sempat mendatangi kamar mandi tersebut kemudian Terdakwa V Taufik Umasugi mengetuk pintu kamar mandi tersebut dan yang berada di dalam kamar mandi adalah Saksi Korban, kemudian kami masuk ke dalam kamar mandi dan menemukan ada tanda kaki basah yang berada di dinding kamar mandi lalu Terdakwa V Taufik Umasugi bertanya kepada Saksi Korban apa betul Saksi Korban yang mengintip Saksi Apriyanti Buamona mandi pada saat itu dan Saksi Korban pun menjawab bahwa benar Saksi Korban telah mengintip Saksi Apriyanti Buamona mandi saat itu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di dalam kamar kosan tempat tinggal Terdakwa III Sumardi Duwila di depan kosan Fauzia di Desa Lelilef Sawai Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah, saat itu Terdakwa IV Sahwin Duwila bersama dengan Terdakwa III Sumardi Duwila dan Terdakwa V Taufik Umasugi serta Saksi Korban sedang mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus di dalam kamar kosan Terdakwa III Sumardi Duwila sebanyak 3 (tiga) botol minuman keras, kemudian saat kami menghabiskan 2 (dua) botol minuman keras tersebut Terdakwa III Sumardi Duwila mengatakan kepada kami bahwa Terdakwa III Sumardi Duwila sudah tidak lanjut meminum minuman keras tersebut kemudian Terdakwa III Sumardi Duwila keluar dari kamar kosan tempat kami mengonsumsi minuman keras tersebut dan beristirahat di dalam kamar tatangga kosan Terdakwa IV Sahwin Duwila, kemudian setelah kami bertiga selesai menghabiskan minuman keras tersebut, tiba-tiba menjelang beberapa jam kemudian Terdakwa IV Sahwin Duwila mendengar teriakan dari Saksi Apriyanti Buamona yang berada di dalam kamar mandi umum kosan Fauzia, kemudian Terdakwa IV Sahwin Duwila bersama dengan Terdakwa III Sumardi Duwila dan Terdakwa V Taufik Umasugi pergi untuk mengecek dan mendapatkan Saksi Apriyanti Buamona

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berada di luar kamar mandi sehingga Terdakwa IV Sahwin Duwila menanyakan kepada Saksi Apriyanti Buamona apa yang terjadi kemudian Saksi Apriyanti Buamona mengatakan bahwa ada orang yang mengintip dirinya yang sedang mandi di dalam kamar mandi tersebut, setelah itu Terdakwa IV Sahwin Duwila bersama dengan Terdakwa III Sumardi Duwila dan Terdakwa V Taufik Umasugi bertanya kepada salah satu penghuni kosan yang biasa di panggil Pak Guru dan menanyakan hal tersebut yang mana saat itu Pak Guru tersebut sedang berada diluar kamar mandi sedang mencuci pakaian dan Pak Guru mengatakan bahwa ada seorang laki-laki di dalam kamar mandi yang bersebelahan dengan kamar mandi yang Saksi Apriyanti Buamona mandi saat itu, kemudian Terdakwa IV Sahwin Duwila bersama dengan Terdakwa III Sumardi Duwila dan Terdakwa V Taufik Umasugi mendatangi kamar mandi tersebut kemudian Terdakwa V Taufik Umasugi mengetuk pintu kamar mandi tersebut dan yang berada di dalam kamar mandi adalah Saksi Korban, kemudian kami bertiga masuk ke dalam kamar mandi dan menemukan ada tanda kaki basah yang berada di dinding kamar mandi lalu Terdakwa V Taufik Umasugi bertanya kepada Saksi Korban apa betul Saksi Korban yang mengintip Saksi Apriyanti Buamona mandi pada saat itu dan Saksi Korban pun menjawab bahwa benar Saksi Korban telah mengintip Saksi Apriyanti Buamona mandi saat itu, kemudian Terdakwa V Taufik Umasugi langsung memukul Saksi Korban sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan mengenai pipi kanan Saksi Korban setelah itu Saksi Korban pun melarikan diri dari tempat tersebut sehingga Terdakwa IV Sahwin Duwila bersama dengan Terdakwa III Sumardi Duwila dan Terdakwa V Taufik Umasugi pun pergi mengejar dan mencari Saksi Korban yang melarikan diri saat itu dan mendapatkan Saksi Korban yang bersembunyi di salah satu kos-kosan yang berada agak jauh dari tempat kos-kosan Terdakwa IV Sahwin Duwila dan setelah menemukan Saksi Korban, Terdakwa IV Sahwin Duwila bersama dengan Terdakwa III Sumardi Duwila dan Terdakwa V Taufik Umasugi membawa Saksi Korban kembali ke kosan tepatnya di depan kamar kosan Terdakwa III Sumardi Duwila di depan kos-kosan Fauzia, kemudian kami bertanya lagi apakah betul Saksi Korban telah mengintip Saksi Apriyanti Buamona mandi dan Saksi Korban pun meminta maaf, setelah itu Terdakwa IV Sahwin Duwila bersama dengan Terdakwa III Sumardi Duwila dan Terdakwa V Taufik Umasugi langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Korban sedang duduk di depan kamar kosan Terdakwa III Sumardi Duwila, kemudian Terdakwa IV Sahwin Duwila bersama dengan Terdakwa yang lain mengeroyok Saksi Korban dengan cara, Terdakwa IV Sahwin Duwila menarik baju Saksi Korban dengan tangan kiri lalu memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa III Sumardi Duwila melayangkan pukulan dengan kepala tangan berulang kali ke arah kepala Saksi Korban dan Terdakwa III Sumardi Duwila juga menendang dengan kaki kanan ke arah wajah korban hingga Saksi Korban jatuh terguling di depan kosan lalu Terdakwa V Taufik Umasugi menendang dan memukul Saksi Korban dengan belahan kaki dan kepala tangan ke arah wajah dan badan Saksi Korban berulang kali setelah itu Terdakwa, Terdakwa III Sumardi Duwila dan Terdakwa V Taufik Umasugi menendang serta menginjak Saksi Korban secara bersama-sama kemudian Saksi Korban mencoba untuk berdiri dan dalam posisi Saksi Korban sedang menunduk kami kembali memukul Saksi Korban dengan kepala tangan berulang kali hingga posisi Saksi Korban terhempas kurang lebih 6 (enam) meter dari lokasi pertama kami mengeroyok Saksi Korban saat itu, setelah itu korban mencoba untuk melarikan diri namun Terdakwa IV Sahwin Duwila menahan serta menarik baju Saksi Korban dengan tangan kiri lalu memukul Saksi Korban dengan kepala tangan secara berulang kali ke arah belakang badan korban hingga Saksi Korban terjatuh di atas motor depan kosan Fauzia, kemudian Terdakwa III Sumardi Duwila bersama dengan Terdakwa V Taufik Umasugi mengeroyok korban secara bersama-sama dengan kepala tangan berulang kali lalu Terdakwa IV Sahwin Duwila menendang korban dari belakang dan mengenai bagian badan korban setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa III Sumardi Duwila dan Terdakwa V Taufik Umasugi mengeroyok Saksi Korban secara bersama-sama dengan kepala tangan hingga Saksi Korban terjatuh di depan kosa-kosan Fauzia, kemudian Terdakwa III Sumardi Duwila menyeret Saksi Korban dengan cara menarik baju Saksi Korban guna mengamankan Saksi Korban dan pada saat Terdakwa III Sumardi Duwila menarik korban tersebut, tiba-tiba Terdakwa II Asri Sangadji dan saudara Suryadi Umamit menghampiri dan memukul Saksi Korban dengan kepala tangan berulang kali kemudian Terdakwa Surahman Sangaji menendang Saksi Korban menggunakan kaki mengenai wajah Saksi Korban sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa III Sumardi Duwila membangunkan Saksi Korban guna mengamankan Saksi Korban dan mengantar korban sampai pada jalan samping kos-kosan Fauzia yang

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



jaraknya kurang lebih 15 sampai 20 meter dan setelah itu ada masyarakat yang mengantar Saksi Korban kembali ke tempat tinggal Saksi Korban;

- Bahwa pada saat di depan kamar mandi Terdakwa IV Sahwin Duwila dan Terdakwa III Sumardi Duwila tidak ikut melakukan pemukulan kepada Saksi Korban, hanya Terdakwa V Taufik Umasugi saja yang melakukan pemukulan kepada Saksi Korban sedangkan Terdakwa IV Sahwin Duwila dan Terdakwa III Sumardi Duwila hanya berada dibelakang Terdakwa V Taufik Umasugi dan tidak ikut melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Pada saat kejadian Terdakwa V Taufik Umasugi melakukan pemukulan kepada Saksi Korban sebanyak 2 kali ditempat/ lokasi yang berbeda. Pertama pada saat di depan kamar mandi Terdakwa V Taufik Umasugi melakukan pemukulan kepada korban sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan mengenai pipi kanan korban dan Kedua pada saat Terdakwa V Taufik Umasugi berada di depan kamar kosan Terdakwa III Sumardi Duwila, Terdakwa V Taufik Umasugi kembali melakukan pemukulan kepada Saksi Korban secara berulang-ulang kali dan Terdakwa V Taufik Umasugi juga sempat menginjak dan menendang dengan kaki kanan kearah wajah Saksi Korban;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban hanya menggunakan kepalan tangan dan kaki saja dan tidak ada menggunakan alat apapun;
- Bahwa setelah Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban tersebut, Saksi Korban mengalami luka memar pada bagian wajah dan tubuh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak melawan pada saat Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban, pada saat itu Saksi Korban hanya menutupi wajahnya dan tidak melakukan perlawanan sapapun;
- Bahwa Para Terdakwa dan Keluarga Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban setelah peristiwa pengeroyokan dan penganiayaan tersebut namun Saksi Korban tidak memberi maaf;

Menimbang bahwa Para **Terdakwa** mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi **Arsan Aman Tidore** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan terkait peristiwa pemukulan yang dilakuan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama terhadap Saksi Korban Risman Alwi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut, Saksi hanya melihat Terdakwa V Taufik Umasugi yang melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban sedangkan Para Terdakwa yang lain Saksi tidak melihat melakukan pemukulan;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di didepan kamar mandi umum kosan Fauzia;
- Bahwa Terdakwa V Taufik Umasugi melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban karena Saksi Korban pada saat itu mengintip Saksi Apriyanti yang sedang mandi didalam kamar mandi umum kosan sehingga Terdakwa V Taufik Umasugi melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa pemukulan tersebut dan Saksi ada dilokasi tersebut dan pada saat peristiwa pengintipan yang dilakukan oleh Saksi Korban kepada Saksi Aprianti Buamona, Saksi juga ada ditempat kejadian sedang mencuci pakaian;
- Bahwa awalnya Saksi sedang mencuci pakaian didepan kamar mandi umum kosan Fauzia dan di kosan tersebut terdapat 2 (dua) buah kamar mandi umum kemudian Saksi Korban datang dan bertanya kepada saksi "apakah dikamar mandi ada orang" kemudian Saksi Korban menjawab "coba di cek kalau tertutup berarti ada orang" kemudian Saksi Korban Risman Alwi mengecek kamar mandi dan masuk disalah satu kamar mandi tersebut, tak lama kemudian tiba-tiba Saksi Aprianti Buamona berteriak dan keluar dari salah satu kamar mandi mengatakan bahwa ada yang mengintip dirinya mandi dan pada saat itu datang Terdakwa III Sumardi Duwila, Terdakwa IV Sahwin Duwila, dan Terdakwa V Taufik Umasugi kemudian ketiga Terdakwa mendatangi kamar mandi tersebut, selanjutnya Terdakwa V Taufik Umasugi mengetok pintu kamar mandi tersebut dan keluarlah Saksi Korban kemudian Terdakwa Taufik Umasugi bertanya kepada Saksi Korban apa betul Saksi Korban yang mengintip Saksi Apriyanti Buamona mandi pada saat itu dan korban pun menjawab bahwa benar Saksi Korban telah mengintip Saksi Apriyanti Buamona mandi saat itu kemudian Terdakwa V Taufik Umasugi melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa V Taufik Umasugi melakukan penganiayaan terhadap korban pada saat itu dengan cara melakukan pemukulan kepada Saksi Korban sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan mengenai pipi kanan Saksi Korban;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



- Bahwa Saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ketika di depan kamar kosan Terdakwa III Sumardi Duwila, Saksi hanya melihat kejadian pemukulan pertama didepan kamar mandi;
- Bahwa pada saat kejadian di depan kamar mandi, Saksi mendengar Saksi Korban Risman Alwi Alias Mances sempat minta maaf dan mengaku salah;
- Bahwa Saksi Korban minta maaf setelah Terdakwa V Taufik Umasugi memukul Saksi Korban, setelah memukul Saksi Korban kemudian Terdakwa V Taufik Umasugi bertanya pada Saksi Korban apa betul Saksi Korban yang mengintip Saksi Apriyanti Buamona mandi pada saat itu dan Saksi Korban pun menjawab bahwa benar Saksi Korban telah mengintip Saksi Apriyanti Buamona mandi saat itu;
- Bahwa Saksi Korban Risman Alwi minta maaf karena telah mengintip Saksi Apriyanti Buamona pada saat mandi;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan pertama didepan kamar mandi selain ketiga Terdakwa, di tempat tersebut juga ada suami dari Saksi Apriyanti Buamona;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para **Terdakwa** memberikan pendapat sebagai berikut;

- Terdakwa I Surahman Sangaji membenarkan keterangan Saksi Korban;
- Terdakwa II Asri Sangadji membenarkan keterangan Saksi Korban;
- Terdakwa III Sumardi Duwila membenarkan keterangan Saksi Korban;
- Terdakwa IV Sahwin Duwila membenarkan keterangan Saksi Korban;
- Terdakwa V Taufik Hidayat Umasugi menyatakan :
 - Pada saat kejadian tepatnya didepan kamar mandi, Terdakwa V Taufik Hidayat Umasugi tidak langsung memukul korban melainkan Terdakwa V Taufik Hidayat Umasugi bertanya terlebih dahulu kepada korban apa betul korban yang mengintip Saksi Apriyanti Buamona mandi pada saat itu dan Terdakwa V Taufik Hidayat Umasugi pun menjawab bahwa benar Terdakwa V Taufik Hidayat Umasugi telah mengintip Saksi Apriyanti Buamona mandi saat itu kemudian Terdakwa V Taufik Hidayat Umasugi melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;

Terhadap tanggapan Terdakwa V Taufik Hidayat Umasugi tersebut, Saksi mengikuti tanggapan yang disampaikan oleh Terdakwa V Taufik Hidayat Umasugi tersebut;.



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pcs Celana Pendek Warna Abu-abu;
2. 1 (satu) Pcs Kaos warna merah maron yang bertuliskan sixtyone.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di area kosan Fauzia tepatnya didepan dikamar kosan Terdakwa III Sumardi Duwila Alias Bili di Desa Lelilef Woebulen Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah, telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Surahman Sangaji, Terdakwa II Asri Sangadji, Terdakwa III Sumardi Duwila, Terdakwa IV Sahwin Duwila dan Terdakwa V Taufik Hidayat Umasugi, dan saudara Suryadi Umamit secara bersama-sama terhadap Saksi Korban Risman Alwi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korbandenan cara Terdakwa III Sumardi Duwila melayangkan pukulan dengan kepalan tangan berulang kali ke arah kepala Saksi Korban, kemudian Terdakwa IV Sahwin Duwila menarik baju Saksi Korban dengan tangan kiri lalu memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan dan diikuti oleh Terdakwa III Sumardi Duwila menendang dengan kaki kanan ke arah wajah Saksi Korban hingga Saksi Korban jatuh terguling di depan kosan lalu Terdakwa V Taufik Umasugi menendang dan memukul Saksi Korban dengan belahan kaki dan kepalan tangan ke arah wajah dan badan Saksi Korban berulang kali setelah itu Terdakwa, Terdakwa IV Sahwin Duwila dan Terdakwa V Taufik Umasugi menendang serta menginjak Saksi Korban secara bersama-sama kemudian Saksi Korban mencoba untuk berdiri dan dalam posisi Saksi Korban sedang menunduk kami kembali memukul Saksi Korban dengan kepalan tangan berulang kali hingga posisi Saksi Korban terhempas kurang lebih 6 (enam) meter dari lokasi pertama kami mengeroyok Saksi Korban saat itu, setelah itu Saksi Korban mencoba untuk melarikan diri namun Terdakwa IV Sahwin Duwila menahan serta menarik baju korban dengan tangan kiri lalu memukul Saksi Korban dengan kepalan tangannya secara berulang kali ke arah belakang badan Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh di atas motor depan kosan Fauzia, kemudian Terdakwa III Sumardi Duwila bersama dengan Terdakwa V Taufik Umasugi mengeroyok Saksi Korban secara bersama-sama dengan kepalan

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan berulang kali lalu Terdakwa IV Sahwin Duwila menandang Saksi Korban dari belakang dan mengenai bagian badan Saksi Korban setelah itu Terdakwa III Sumardi Duwila bersama dengan Terdakwa IV Sahwin Duwila dan Terdakwa V Taufik Umasugi mengeroyok Saksi Korban secara bersama-sama dengan kepalan tangan hingga Saksi Korban terjatuh di depan kosa-kosan Fauzia, kemudian Terdakwa III Sumardi Duwila menyeret Saksi Korban dengan cara menarik baju Saksi Korban guna mengamankan Saksi Korban dan pada saat Terdakwa III Sumardi Duwila menarik Saksi Korban tersebut, tiba-tiba Terdakwa II Asri Sangadji dan saudara Suryadi Umamit menghampiri dan memukul Saksi Korban dengan kepalan tangan berulang kali kemudian Terdakwa I Surahman Sangaji menendang korban menggunakan kaki mengenai wajah korban sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa III Sumardi Duwila membangunkan Saksi Korban guna mengamankan Saksi Korban dan mengantar Saksi Korban sampai pada jalan samping kos-kosan Fauzia yang jaraknya kurang lebih 15 sampai 20 meter dan pada saat itu Terdakwa III Sumardi Duwila bersama dengan Terdakwa V Taufik Umasugi masih sempat memukul Saksi Korban, setelah itu ada masyarakat yang mengantar Saksi Korban kembali ke tempat tinggal Saksi Korban;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan penganiayaan kepada Saksi Korban karena Para Terdakwa merasa emosi ketika mengetahui kalau Saksi Korban Risman Alwi sebelumnya sempat mengintip Saksi Apriyanti pada saat saksi sedang mandi;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi Korban Risman Alwi mengalami bengkak dan memar dibagian mata kanan dan kiri, bengkak di punggung belakang, bengkak di kepala belakang, telinga kanan mengeluarkan darah, luka pada bibir dan Saksi Korban juga merasakan sakit di seluruh badan dan kepala Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut Saksi Korban Risman Alwi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya dan Saksi Korban tidak masuk kerja selama 1 minggu karena Saksi Korban masih merasakan sakit;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor 431/VER/RSUD/VIII/23, tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. NUR ASMI RACHMAWATI tentang hasil pemeriksaan terhadap saksi RISMAN ALWI dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada mata kanan, bibir atas, batang hidung, pelipis kanan, bagian

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sos



belakang telinga kanan dan telinga kiri, punggung kiri, serta tulang selangka kiri, ditemukan luka lecet pada pelipis kiri, lengan kanan atas dan bawah, serta lutut kiri dan kanan ditemukan luka terbuka pada jari telunjuk kaki kiri.

- Bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan di hadapan orang banyak karena lokasi halaman depan toilet umum dan didepan kamar kosan Terdakwa III Sumardi Duwila Alias Bili yang terletak di Desa Lelilef Woebulen Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yaitu 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa yaitu subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa apabila pengertian dari unsur barang siapa tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Para Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Surahman Sangaji, Terdakwa II Asri Sangadji, Terdakwa III Sumardi Duwila, Terdakwa IV Sahwin Duwila dan Terdakwa V Taufik Hidayat Umasugi, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini dan selama persidangan terdakwa dapat mengikuti serta menjawab pertanyaan



dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah yang dilakukan terhadap orang atau barang dengan cara menyakiti orang atau merusak suatu barang tertentu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah berarti tidak tersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa dengan tenaga bersama maksudnya adalah perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang pada setiap diri pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Namun demikian, tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peranan yang sama besarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di area kosan Fauzia tepatnya didepan dikamar kosan Terdakwa III Sumardi Duwila Alias Bili di Desa Lelilef Woebulen Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah, telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Surahman Sangaji, Terdakwa II Asri Sangadji, Terdakwa III Sumardi Duwila, Terdakwa IV Sahwin Duwila dan Terdakwa V Taufik Hidayat Umasugi, dan saudara Suryadi Umamit secara bersama-sama terhadap Saksi Korban Risman Alwi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, kejadian pemukulan terhadap dirinya terjadi pada saat Saksi Korban tidur dikosan Saksi Korban kemudian datang teman Saksi Korban yang bernama saudara Fikram Taepon membangunkan saksi korban dan mengajak Saksi Korban untuk mengkonsumsi minuman keras di kos-kosannya saat itu kemudian saksi korban menolak namun saudara Fikram Taepon terus memaksa Saksi Korban sehingga Saksi Korban pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti saudara Fikram Taepon dan pergi ke kos-kosannya di area kosan Fauzia yang berada tidak jauh dari kosan tempat tinggal saksi korban dan pada saat sampai dikosan saudara Fikram Taepon bertempat di dalam kamar kosan Terdakwa III Sumardi Duwila sudah ada Para Terdakwa yang lain yaitu Terdakwa III Sumardi Duwila Alias Bili, Terdakwa IV Sahwin Duwila dan Terdakwa V Taufik Umasugi serta salah satu teman Para Terdakwa yang bernama Mitox sedang mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus kemudian Saksi Korban pun bergabung dengan Para Terdakwa untuk mengkonsumsi minuman keras tersebut dan Terdakwa IV Sahwin Duwila pada saat itu memberikan minuman lebih kepada Saksi Korban sehingga beberapa menit kemudian Saksi Korban pergi keluar dari kamar kosan tersebut untuk pergi ke kamar mandi yang berada di area kosan Fauzia dan saat sampai didepan kamar mandi tersebut terdapat 2 (dua) buah kamar mandi umum kemudian Saksi Korban bertanya kepada salah satu penghuni kosan tersebut apakah ada orang didalam kamar mandi kemudian penghuni kosan tersebut mengatakan coba di cek, setelah itu Saksi Korban mengecek salah satu kamar mandi tersebut dan tidak ada orang kemudian Saksi Korban masuk kedalam kamar mandi untuk buang air besar/BAB setelah berada didalam kamar mandi Saksi Korban langsung membuka celana dan menggantung celana Saksi Korban diatas dinding kamar mandi yang terbuat dari tripleks namun tiba-tiba terdengar suara teriakan seorang perempuan yang berada didalam kamar mandi yang bersebelahan dengan kamar mandi Saksi Korban pada saat itu kemudian perempuan tersebut keluar dari dalam kamar mandi dan berlari menuju kamar kosannya yang berada di kosan Fauzia kemudian Saksi Korban langsung mengenakan celana Saksi Korban dan hendak keluar dari dalam kamar mandi tiba-tiba ada yang mengetok pintu kamar mandi Saksi Korban kemudian pada saat Saksi Korban keluar sudah ada Terdakwa III Sumardi Duwila, Terdakwa IV Sahwin Duwila, dan Terdakwa V Taufik Umasugi didepan kamar mandi dan tiba-tiba Terdakwa V Taufik Umasugi langsung memukul Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kemudian diikuti oleh Terdakwa Sumardi Duwila Alias Bili dan Terdakwa IV Sahwin Duwila mengeroyok Saksi Korban secara bergantian tanpa mengucapkan apa-apa sehingga Saksi Korban melarikan diri dari tempat kejadian tersebut ke arah kos-kosan dekat masjid raya Desa Lelilef dan bersembunyi di kos-kosan saudara Saksi Korban yang bernama saudara Parman Umasugi tepatnya didalam kamar mandi kosan tersebut dan setelah beberapa menit setelah Saksi Korban merasa sudah aman kemudian Saksi Korban keluar dari dalam kamar mandi kosan tersebut dan pada saat Saksi Korban keluar sudah ada Terdakwa III Sumardi Duwila, Terdakwa IV Sahwin Duwila, dan Terdakwa V Taufik Umasugi, kemudian Para Terdakwa membawa Saksi Korban kembali ke kos-kosan tempat kami mengkonsumsi

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



minuman keras tepatnya didepan kamar Terdakwa III Sumardi Duwila kemudian Para Terdakwa kembali mengeroyok dan menganiaya Saksi Korban berulang kali secara bergantian hingga Saksi Korban terjatuh;

Menimbang bahwa Saksi Apriyanti menerangkan dipersidangan bahwa benar pada saat dirinya sedang mandi kemudian melihat Saksi Korban Risman Alwi sedang mengintip dirinya yang saat itu sedang mandi dan tidak mengenakan pakaian. Kemudian mengetahui hal tersebut Saksi Apriyanti berteriak dan langsung berlari keluar dari kamar mandi dan kemudian terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa terungkap dalam fakta hukum bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara Terdakwa III Sumardi Duwila melayangkan pukulan dengan kepala tangan berulang kali ke arah kepala Saksi Korban, kemudian Terdakwa IV Sahwin Duwila menarik baju Saksi Korban dengan tangan kiri lalu memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan dan diikuti oleh Terdakwa III Sumardi Duwila menendang dengan kaki kanan ke arah wajah Saksi Korban hingga Saksi Korban jatuh terguling di depan kosan lalu Terdakwa V Taufik Umasugi menendang dan memukul Saksi Korban dengan belahan kaki dan kepala tangan ke arah wajah dan badan Saksi Korban berulang kali setelah itu Terdakwa, Terdakwa IV Sahwin Duwila dan Terdakwa V Taufik Umasugi menendang serta menginjak Saksi Korban secara bersama-sama kemudian Saksi Korban mencoba untuk berdiri dan dalam posisi Saksi Korban sedang menunduk kami kembali memukul Saksi Korban dengan kepala tangan berulang kali hingga posisi Saksi Korban terhempas kurang lebih 6 (enam) meter dari lokasi pertama kami mengeroyok Saksi Korban saat itu, setelah itu Saksi Korban mencoba untuk melarikan diri namun Terdakwa IV Sahwin Duwila menahan serta menarik baju korban dengan tangan kiri lalu memukul Saksi Korban dengan kepala tangannya secara berulang kali ke arah belakang badan Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh di atas motor depan kosan Fauzia, kemudian Terdakwa III Sumardi Duwila bersama dengan Terdakwa V Taufik Umasugi mengeroyok Saksi Korban secara bersama-sama dengan kepala tangan berulang kali lalu Terdakwa IV Sahwin Duwila menendang Saksi Korban dari belakang dan mengenai bagian badan Saksi Korban setelah itu Terdakwa III Sumardi Duwila bersama dengan Terdakwa IV Sahwin Duwila dan Terdakwa V Taufik Umasugi mengeroyok Saksi Korban secara bersama-sama dengan kepala tangan hingga Saksi Korban terjatuh di depan kosa-kosan Fauzia, kemudian Terdakwa III Sumardi Duwila menyeret Saksi Korban dengan cara menarik baju Saksi Korban guna mengamankan

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban dan pada saat Terdakwa III Sumardi Duwila menarik Saksi Korban tersebut, tiba-tiba Terdakwa II Asri Sangadji dan saudara Suryadi Umamit menghampiri dan memukul Saksi Korban dengan kepala tangan berulang kali kemudian Terdakwa I Surahman Sangaji menendang korban menggunakan kaki mengenai wajah korban sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa III Sumardi Duwila membangunkan Saksi Korban guna mengamankan Saksi Korban dan mengantar Saksi Korban sampai pada jalan samping kos-kosan Fauzia yang jaraknya kurang lebih 15 sampai 20 meter dan pada saat itu Terdakwa III Sumardi Duwila bersama dengan Terdakwa V Taufik Umasug masih sempat memukul Saksi Korban, setelah itu ada masyarakat yang mengantar Saksi Korban kembali ke tempat tinggal Saksi Korban;

Menimbang bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan di hadapan orang banyak karena lokasi halaman depan toilet umum dan didepan kamar kosan Terdakwa III Sumardi Duwila Alias Bili yang terletak di Desa Lelilef Woebulen Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah

Menimbang bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan penganiayaan kepada Saksi Korban karena Para Terdakwa merasa emosi ketika mengetahui kalau Saksi Korban Risman Alwi sebelumnya sempat mengintip Saksi Apriyanti pada saat saksi sedang mandi;

Menimbang bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi Korban Risman Alwi mengalami bengkak dan memar dibagian mata kanan dan kiri, bengkak di punggung belakang, bengkak di kepala belakang, telinga kanan mengeluarkan darah, luka pada bibir dan Saksi Korban juga merasakan sakit di seluruh badan dan kepala Saksi Korban;

Menimbang bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi Korban Risman Alwi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya dan Saksi Korban tidak masuk kerja selama 1 minggu karena Saksi Korban masih merasakan sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor 431/VER/RSUD/VIII/23, tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. NUR ASMI RACHMAWATI tentang hasil pemeriksaan terhadap saksi RISMAN ALWI dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada mata kanan, bibir atas, batang hidung, pelipis kanan, bagian belakang telinga kanan dan telinga kiri, punggung kiri, serta tulang selangka kiri, ditemukan luka lecet pada pelipis kiri, lengan kanan atas dan bawah, serta lutut kiri dan kanan ditemukan luka terbuka pada jari telunjuk kaki kiri.

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa III Sumardi Duwila, Terdakwa IV Sahwin Duwila dan Terdakwa V Taufik Hidayat Umasugi dipengaruhi oleh minuman keras;

Menimbang bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa perbuatan Para Terdakwa merupakan bentuk pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHPidana. Majelis Hakim berpendapat meskipun perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa disebabkan karena Saksi Korban mengintip Saksi Apriyanti yang sedang mandi, namun perbuatan pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut bukanlah termasuk kedalam bentuk pembelaan terpaksa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf. Hal tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya elemen dari pembelaan terpaksa yaitu tidak adanya serangan terhadap diri Para Terdakwa dan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bukanlah bentuk pembelaan. Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan bentuk tindakan main hakim sendiri yang merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum. Dalam hukum pidana dikenal asas *Eigenrichting Is Verboden* atau prinsip bahwa hukum pada hakekatnya menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri, atau dengan kata lain tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran atas dirinya. Tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan karena pelaksanaan sanksi merupakan kewenangan negara. Hanya negara yang memiliki kekuasaan yang dapat memberi sanksi, sedangkan perorangan tidak diperkenankan melaksanakan sanksi untuk menegakkan hukum. Tindakan main hakim sendiri seringkali tidak melibatkan proses yang adil dan terbuka seperti yang diberikan oleh sistem peradilan yang sah. Ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan apabila dibiarkan maka akan terjadi pembiaran dan pembenaran dalam tindakan tersebut. sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam persidangan akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa:

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) pcs Celana Pendek Warna Abu-abu;
- 1 (satu) Pcs Kaos warna merah maron yang bertuliskan sixtyone.

Bahwa dalam persidangan terhadap barang bukti tersebut kondisinya rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi sehingga terhadap barang bukti tersebut patut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dipengaruhi minuman keras;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sos



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Surahman Sangaji, Terdakwa II Asri Sangadji, Terdakwa III Sumardi Duwila, Terdakwa IV Sahwin Duwila dan Terdakwa V Taufik Hidayat Umasugi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pcs Celana Pendek Warna Abu-abu;
 - 1 (satu) Pcs Kaos warna merah maron yang bertuliskan sixtyone..

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, oleh Made Riyaldi, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Zuhro Puspitasari, S.H., M.H dan Hengky Pranata Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gufran Zakky, S.H.I Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Anggi Putra Bumi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Made Riyaldi, S.H., M.Kn

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Gufran Zakky, S.H.I

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45